



P E N E T A P A N
Nomor 634/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Alamiyah Nuralamiyah, lahir di Bogor, 22-12-198, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Situ Rt 002/004 Desa/Kel Sukaresmi Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 634/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 1 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 November 2021 di bawah register perkara Nomor 634/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201266212860002 atas nama **Alamiyah Nuramaliyah** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 03-08-2018 .
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan (Siri) dengan seorang Laki-laki yang bernama M.Junaedi pada tanggal, 01-03-2010 di Desa Sukaresmi Rt 002 Rw. 004 Kec. Megamendung Kab.Bogor di Sahkan menurut Syariat agama Islam.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan **Nama Orang tua (Ibu) anak pemohon** pada Akte Kelahiran Nomer **3201-LT-26052015-0181** yang semula tertulis Nama **Nur Ni"mah Rizqia Awalliyah** anak kesatu dari **Ibu Siti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamiah diperbaiki menjadi Nama **Nur Ni"mah Rizqia Awalliyah** anak dari **Ibu Alamiyah Nuralamiyah** untuk disesuaikan dengan KK,KTP

4. Bahwa untuk perbaikan **Nama Orang tua (Ibu)**, pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Nama Orang tua (Ibu)** pada akte kelahiran anak pemohon dengan **Nomor 3201-LT-26052015-0181** yang semula tertulis Nama yang semula tertulis Nama **Nur Ni"mah Rizqia Awalliyah** anak kesatu dari **Ibu Siti Alamiah** diperbaiki menjadi Nama **Nur Ni"mah Rizqia Awalliyah** anak dari **Ibu Alamiyah Nuralamiyah** untuk disesuaikan dengan KK,KTP
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **Nama Orang tua (Ibu)** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201266212860002 an. Alamiyah Nuralamiyah, diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 03-08-2018, diberi tanda P-1;
2. Foto Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3201263103150002, dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tanggal 10-11-2021 atas nama Kepala Keluarga Alamiyah Nuralamiyah, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Nur Ni'mah Rizqia Awalliyah nomor 3201-LT-26052015-0181 tanggal 5 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Alamiyah Nuralamiyah nomor 3201-LT-24012019-0350 tanggal 24 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-4;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Siti Nur Zakiyah;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Situ Rt 002/004 Desa/Kel Sukaresmi Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan Siri dengan M. Junaedi tanggal, lupa di Desa Sukaresmi Rt 002 Rw. 004 Kec. Megamendung Kab.Bogor di Sahkan menurut Syariat agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir Nur Ni'mah Rizqia Awalliyah anak pertama,perempuan, lahir di Bogor, lahir tanggal 14 Desember 2010;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ,Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama Orang tua (Ibu) anak pemohon pada Akte Kelahiran Nomer 3201-LT-26052015-0181 yang semula tertulis nama Nur Ni'mah Rizqia Awalliyah anak kesatu dari Ibu Siti Alamiyah diperbaiki menjadi nama Nur Ni'mah Rizqia Awalliyah anak dari Ibu Alamiyah Nuralamiyah untuk disesuaikan dengan KK, KT;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena pada waktu membuat Akte Kelahiran diuruskan oleh orang dan untuk perbaikan tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak keberatan atas perbaikan nama orang tua (Ibu) anak pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Siti Alamiyah dan Alamiyah Nuralamiyah adalah orang yang sama;

2. Saksi M. Imam Sanusi;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Situ Rt 002/004 Desa/Kel Sukaresmi Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan Siri dengan M. Junaedi tanggal, lupa di Desa Sukaresmi Rt 002 Rw. 004 Kec. Megamendung Kab. Bogor di Sahkan menurut Syariat agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir Nur Ni'mah Rizqia Awalliyah anak pertama, perempuan, lahir di Bogor, lahir tanggal 14 Desember 2010;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan, Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama Orang tua (Ibu) anak pemohon pada Akte Kelahiran Nomer 3201-LT-26052015-0181 yang semula tertulis nama Nur Ni'mah Rizqia Awalliyah anak kesatu dari Ibu Siti Alamiyah diperbaiki menjadi nama Nur Ni'mah Rizqia Awalliyah anak dari Ibu Alamiyah Nuralamiyah untuk disesuaikan dengan KK, KT;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena pada waktu membuat Akte Kelahiran diuruskan oleh orang dan untuk perbaikan tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak keberatan atas perbaikan nama orang tua (Ibu) anak pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Siti Alamiyah dan Alamiyah Nuralamiyah adalah orang yang sama; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** s/d **P-4** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Siti Nur Zakiyah dan M. Imam Sanusi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kp. Situ Rt 002/004 Desa/Kel Sukaresmi Kec.Megamendung, Kabupaten Bogor, berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi menerangkan bahwa Pemohon telah menikah siri dengan Iwan Darmawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran an. Nur Ni'mah Rizqia Awalliyah nomor 3201-LT-26052015-0181 tanggal 5 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor membuktikan Nur Ni'mah Rizqia Awalliyah yang dilahirkan pada tanggal 14 Desember 2010 anak dari seorang ibu Siti Alamiyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Siti Alamiyah untuk dirubah menjadi Alamiyah Nuralamiyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Nama Orang tua (Ibu)** pada akte kelahiran anak pemohon dengan **Nomor 3201-LT-26052015-0181** yang semula tertulis Nama yang semula tertulis Nama **Nur Ni'mah Rizqia Awalliyah** anak kesatu dari **Ibu Siti Alamiyah** diperbaiki menjadi Nama **Nur Ni'mah Rizqia Awalliyah** anak dari **Ibu Alamiyah Nuralamiyah** untuk disesuaikan dengan **KK,KTP**, apakah pembetulan/penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan buku II mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata khusus edisi 2007 pada pokoknya Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri salah satunya antara lain permohonan pembetulan untuk memperbaiki kesalahan didalam Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyebutkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-3 berupa berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nur Ni'mah Rizqia Awalliyah tertulis nama Pemohon adalah Siti Alamiah. Sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4) nama Pemohon adalah Alamiyah Nuralamiyah. Demikian pula dalam KTP Pemohon (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) nama Pemohon tertulis Alamiyah Nuralamiyah. Menurut keterangan para saksi menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah Alamiyah Nuralamiyah, penulisan Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon karena kesalahan tulis pada saat mendaftarkan Akta Kelahiran anak Pemohon, berdasarkan hal tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon agar disesuaikan dengan dokumen yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari karena ada perbedaan nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon dan di dokumen lain yang dimiliki Pemohon dan untuk perubahan nama yang demikian oleh Kantor Catatan Sipil disyaratkan adanya suatu penetapan dari Pengadilan maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen anak Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan **Nama Orang tua (Ibu)** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa aturan tentang Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Pasal 59 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Administrasi Kependudukan disebutkan : semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama ibu kandung pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Pemohon harus melaporkan penetapan ini kepada instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk selanjutnya dilakukan perbaikan penulisan nama ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Siti Alamiah menjadi Alamiyah Nuralamiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Orang tua (Ibu) pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3201-LT-26052015-0181__yang semula tertulis Nur Ni"mah Rizqia Awalliyah anak kesatu dari Ibu Siti Alamiah diperbaiki menjadi Nur Ni"mah Rizqia Awalliyah anak dari Ibu Alamiyah Nuralamiyah untuk disesuaikan dengan KK,KTP;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Nama Orang tua (Ibu) dalam register yang berjalan dan berlaku ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 1 Desember 2021** oleh kami **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 634/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 17 November 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Dwi Rahayu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DWI RAHAYU, S.H.

IKA DHIANAWATI, S.H., M. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)